

## APAKAH KARAKTERISTIK PERUSAHAAN DAN ATRIBUT AUDIT MEMENGARUHI *TAX AVOIDANCE*?

Handika Kusumadani <sup>1</sup>, Deasy Ariyanti Rahayuningsih<sup>2</sup>

Trisakti School of Management <sup>1,2</sup>

<sup>1</sup>Corresponding author: [handika.kusumadani.kh@gmail.com](mailto:handika.kusumadani.kh@gmail.com)

### INFORMASI ARTIKEL

### ABSTRAK

#### Article history:

Dikirim tanggal: 12/03/2023

Revisi pertama tanggal: 08/05/2023

Diterima tanggal: 22/05/2023

Tersedia online tanggal: 27/06/2023

Penelitian ini bertujuan untuk memperoleh bukti empiris serta menganalisis faktor-faktor yang memengaruhi *tax avoidance*. Variabel independen dalam penelitian ini adalah profitabilitas, leverage, ukuran perusahaan, umur perusahaan, sales growth, komite audit, dan kualitas audit. Variabel dependen dalam penelitian ini adalah *tax avoidance*. Objek dalam penelitian ini adalah perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) tahun 2019-2021. Jumlah sampel yang berhasil diperoleh dengan purposive sampling method sebanyak 61 perusahaan dengan jumlah data sebanyak 183. Penelitian ini menggunakan regresi berganda untuk menguji pengaruh antara variabel independen profitabilitas, leverage, ukuran perusahaan, umur perusahaan, sales growth, komite audit, dan kualitas audit terhadap variabel dependen *tax avoidance*. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa profitabilitas berpengaruh positif terhadap *tax avoidance* dan leverage berpengaruh negatif terhadap *tax avoidance*, sedangkan ukuran perusahaan, umur perusahaan, sales growth, komite audit serta kualitas audit tidak berpengaruh terhadap *tax avoidance*. Implikasi atas hasil penelitian ini berfokus pada penyempurnaan peraturan perpajakan dan peningkatan kesadaran Wajib Pajak untuk meminimalkan *tax avoidance*.

Kata Kunci: *Tax avoidance*, karakteristik perusahaan, komite audit, kualitas audit

### ABSTRACT

*This study aims to obtain empirical evidence and analyze the factors that influence tax avoidance. The independent variables in this study are profitability, leverage, company size, company age, sales growth, audit committee, and audit quality. The dependent variable in this study is tax avoidance. The objects in this study are manufacturing companies listed on the Indonesia Stock Exchange (IDX) for 2019-2021. The number of samples that were successfully obtained using the purposive sampling method was 61 companies with a total of 183 data. This study used multiple regression to determine the effect of the independent variables on profitability, leverage, company size, company age, sales growth, audit committee, and audit quality on variables dependent on tax avoidance. The results of this study indicate that profitability has a positive effect on tax avoidance and leverage has a negative effect on tax avoidance while company size, company age, sales growth, audit committee, and audit quality do not affect tax avoidance. The implications for the results of this study focus on improving tax regulations and increasing taxpayer awareness to minimize tax avoidance.*

*Keywords: Tax avoidance, company characteristic, audit committee, audit quality*

## 1. Pendahuluan

Salah satu sumber penerimaan negara yang terbesar ialah pajak. Pajak merupakan pemasukan bagi negara yang akan digunakan untuk kepentingan negara dan kesejahteraan masyarakat. Manfaat dari pajak mungkin tidak dapat dirasakan secara langsung. Perihal ini disebabkan pembayaran pajak oleh Wajib Pajak digunakan untuk kepentingan umum bukan untuk kepentingan individu (Azis dan Widianingsih 2019). Dana yang terkumpul dari penerimaan pajak akan digunakan untuk mendanai berbagai fasilitas umum seperti kesehatan, pendidikan, pembangunan infrastruktur umum, dan lain-lain. Melihat banyaknya manfaat dari pajak maka sudah menjadi keharusan dan tanggung jawab penuh semua Wajib Pajak dalam melaksanakan kewajiban perpajakan (Ziliwu dan Ajimat 2021).

Menurut Kementerian Keuangan Republik Indonesia dalam sebuah artikel di kemenkeu.go.id tanggal 29 Maret 2022, saat ini perolehan pajak sampai Februari 2022 tumbuh 36,5% dan menggapai 15,77% dari sasaran APBN 2022. Perkembangan didukung oleh perbaikan ekonomi yang tercermin dari industri yang sedang ekspansif, perubahan harga komoditas, dan performa ekspor impor. Pemerintah Indonesia juga semakin gencar melakukan optimalisasi pajak. Upaya tersebut terlihat pada ketentuan-ketentuan baru Undang-Undang PPh yang direvisi melalui Undang-Undang HPP (Kurnianingsih, 2021).

Namun, upaya optimalisasi penerimaan pajak yang dilakukan oleh pemerintah tidak terlepas dari hambatan. Hal ini dikarenakan terdapat perbedaan kepentingan antara pemerintah dan Wajib Pajak. Bagi pemerintah, pajak adalah sumber penerimaan untuk membantu perekonomian negara, namun sebaliknya bagi Wajib Pajak khususnya badan (perusahaan), pajak merupakan beban yang akan mengurangi laba bersih (Mayndarto, 2022). Hal tersebut menyebabkan perusahaan melakukan strategi-strategi tertentu untuk meminimalkan beban pajak.

Strategi yang dapat dilakukan oleh perusahaan adalah penghindaran pajak (*tax avoidance*). *Tax Avoidance* yaitu tindakan yang dilakukan oleh Wajib Pajak berdasarkan aturan yang ada dengan menggunakan celah-celah pada aturan perpajakan untuk menghindari pelunasan pajak dan penggelapan pajak (*tax evasion*) yaitu upaya yang dilakukan oleh Wajib Pajak berkaitan dengan pemakaian cara-cara yang melanggar Undang-Undang perpajakan untuk meminimalkan beban pajak (Darmayanti dan Merkusiwati 2019). *Tax avoidance* merupakan salah satu upaya yang sering dilakukan oleh perusahaan, karena dapat meminimalisasi beban pajak yang ditanggung perusahaan dengan tidak melanggar peraturan perpajakan (Nilasari dan Arisyahidin 2021).

Fenomena *tax avoidance* sudah banyak terjadi pada perusahaan di Indonesia. Salah satunya dilakukan oleh PT Adaro Energy Indonesia Tbk. Menurut Asmara (2019) dalam sebuah artikel di cnbcindonesia.com tanggal 08 Juli 2019, PT Adaro Energy Indonesia Tbk. telah melakukan *tax avoidance* dengan memindahkan sejumlah keuntungan yang didapatkan dari batu bara yang ditambang di Indonesia ke salah satu anak perusahaannya di Singapura yaitu Coaltrade Services International sehingga dapat membayar pajak US\$ 125,000,000 lebih kecil dari yang sesungguhnya dilunasi di Indonesia. Dengan mengalihkan sejumlah dana melewati *tax haven*, PT Adaro Energy Indonesia Tbk. sukses menurunkan tagihan pajaknya di Indonesia hampir sebesar US\$ 14,000,000 setiap tahun.

Berdasarkan hasil penelitian terdahulu, faktor-faktor yang mempengaruhi *tax avoidance* adalah profitabilitas, *leverage*, ukuran perusahaan, umur perusahaan, *sales growth*, komite audit, dan kualitas audit. Hasil penelitian Azis dan Widianingsih (2019), Novriyanti dan Dalam (2020), Sterling dan Christina (2021), Sinambela dan Nur'aini (2021), Fauziah dan Kurnia (2021), Gultom (2021) serta Robin *et al.* (2021) menyatakan bahwa profitabilitas berpengaruh terhadap *tax avoidance*. Hasil penelitian yang berbeda menyatakan bahwa profitabilitas tidak berpengaruh terhadap *tax avoidance* (Permata *et al.*, 2018; Astari *et al.*, 2019); Antari dan Setiawan, 2020). Studi Astari *et al.* (2019), Novriyanti dan Dalam (2020), Antari dan Setiawan (2020), Ratnasari dan Nuswantara (2020), Robin *et al.* (2021), Sterling dan Christina (2021) serta Rosa *et al.* (2022) menunjukkan bahwa *leverage* berpengaruh terhadap *tax avoidance*. Sebaliknya, studi Permata *et al.* (2018), Yohan dan Pradipta (2019), Azis dan Widianingsih (2019), Gultom (2021) serta Fauziah dan Kurnia (2021) menunjukkan bahwa *leverage* tidak berpengaruh terhadap *tax avoidance*.

Penelitian Khairunisa *et al.* (2017), Permata *et al.* (2018), Azis dan Widianingsih (2019), Astari *et al.* (2019), Yohan dan Pradipta (2019), Novriyanti dan Dalam (2020), Ratnasari dan Nuswantara (2020), Oktavia *et al.* (2020) serta Sterling dan Christina (2021) menyatakan bahwa ukuran perusahaan tidak berpengaruh terhadap *tax avoidance*, tetapi penelitian Ramadani dan Utomo (2019), Fauziah dan Kurnia (2021), Danny (2021), Wulandari dan Purnomo (2021), Robin *et al.* (2021) serta Yuliawati dan Sutrisno (2021) menunjukkan bahwa ukuran perusahaan berpengaruh terhadap *tax avoidance*. Hasil penelitian Permata *et al.* (2018) serta Sterling dan Christina (2021) menyatakan bahwa umur perusahaan tidak berpengaruh terhadap *tax avoidance*, namun hasil penelitian tersebut tidak sejalan dengan penelitian Ramadani dan Utomo (2019), Ziliwu dan Ajimat (2021), Sinambela dan Nur'aini (2021) serta Wulandari dan Purnomo (2021) yang menunjukkan bahwa umur perusahaan berpengaruh terhadap *tax avoidance*.

Studi Permata *et al.* (2018), Yohan dan Pradipta (2019), Astari *et al.* (2019), Novriyanti dan Dalam (2020) serta Sterling dan Christina (2021) menyatakan bahwa *sales growth* tidak berpengaruh terhadap *tax avoidance*. Hasil tersebut bertentangan dengan studi Noviana dan Asalam (2021), Ziliwu dan Ajimat (2021), Wulandari dan Purnomo (2021), Robin *et al.* (2021) serta Sinambela dan Nur'aini (2021) yang menunjukkan bahwa *sales growth* berpengaruh terhadap *tax avoidance*. Penelitian Yohan dan Pradipta (2019), Oktavia *et al.* (2020), Antari dan Setiawan (2020), Purbowati (2021), Yunawati (2021), Noviana dan Asalam (2021), Yuliawati dan Sutrisno (2021) serta Pratomo dan Rana (2021) menyatakan bahwa komite audit tidak berpengaruh terhadap *tax avoidance*. Hasil yang berbeda ditemukan pada penelitian Ramadani dan Utomo (2019), Danny (2021), Tahilia *et al.* (2022) serta Siregar *et al.* (2022) yang menunjukkan bahwa komite audit berpengaruh terhadap *tax avoidance*.

Berkaitan dengan kualitas audit dan *tax avoidance*, hasil penelitian Noviana dan Asalam (2021), Yunawati (2021) serta Siregar *et al.* (2022) menyatakan kualitas audit tidak berpengaruh terhadap *tax avoidance*. Hasil tersebut bertolak belakang dengan penelitian Khairunisa *et al.* (2017), Zoebar dan Miftah (2020) serta Tahilia *et al.* (2022) yang menunjukkan bahwa kualitas audit berpengaruh terhadap *tax avoidance*. Hasil penelitian sebelumnya menunjukkan bahwa terdapat inkonsistensi hasil penelitian terkait

pengaruh profitabilitas, *leverage*, ukuran perusahaan, umur perusahaan, *sales growth*, komite audit, dan kualitas audit terhadap *tax avoidance*. Oleh sebab itu, penelitian ini dilakukan untuk menguji kembali dan mendapatkan bukti empiris baru terutama pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) tahun 2019-2021.

Dengan demikian tujuan dari penelitian ini adalah menguji pengaruh determinan *tax avoidance* yang terdiri dari profitabilitas, *leverage*, ukuran perusahaan, umur perusahaan, *sales growth*, komite audit, dan kualitas audit. Hasil penelitian ini dapat bermanfaat bagi pemerintah untuk meningkatkan pengawasan terhadap pelaksanaan kewajiban perpajakan perusahaan karena dapat menurunkan penerimaan negara. Bagi perusahaan penting untuk memberikan kesadaran bahwa *tax avoidance* dapat merugikan reputasi perusahaan. Bagi investor kajian tentang *tax avoidance* pada perusahaan untuk menjadi pertimbangan dalam pengambilan keputusan investasi. Pada penelitian mendatang, hasil penelitian ini dapat menjadi referensi penelitian tentang topik *tax avoidance*.

## 2. Kerangka Teoretis dan Pengembangan Hipotesis

Teori keagenan menjelaskan hubungan antara *principal* dengan *agent* (Sinambela dan Nur'aini 2021). Hal tersebut membuat kedua pihak membentuk hubungan keagenan. Hubungan tersebut timbul ketika *principal* mempekerjakan *agent* untuk menjalankan perintah dan otoritas yang disampaikan sehingga dapat meraih target yang sudah ditetapkan (Fauziah dan Kurnia 2021). *Principal* adalah pemberi wewenang seperti pemegang saham, pemilik, dan investor, sedangkan *agent* merupakan pihak yang diberikan wewenang oleh *principal* seperti manajer perusahaan (Putri dan Chariri 2017).

Jensen dan Meckling (1976) menyatakan bahwa hubungan keagenan yang terjadi dapat menimbulkan *agency conflict*. *Agency conflict* merupakan konflik yang disebabkan oleh perbedaan kepentingan antara *principal* dengan *agent*. Perbedaan kepentingan tersebut membuat adanya asimetris informasi sehingga berbagai macam informasi perusahaan yang diketahui oleh *agent* dapat dimanfaatkan untuk kepentingan pribadi yang dapat merugikan *principal* (Hendi dan Fanny 2022). Hal ini memicu *principal* untuk mengeluarkan biaya keagenan. Biaya keagenan adalah biaya untuk mengawasi *agent* agar bertindak sesuai kepentingan *principal* (Wardani dan Susilowati 2020).

Hubungan teori keagenan dengan *tax avoidance* berfokus pada hubungan yang terjadi antara fiskus (*principal*) yang berperan sebagai pemungut pajak dan Wajib Pajak (*agent*) sehingga menimbulkan *agency conflict* yang berkaitan pada pemungutan pajak dan pembayaran pajak. Fiskus menginginkan adanya pendapatan yang besar atas pemungutan pajak yang telah dilakukan, sedangkan Wajib Pajak memiliki pandangan yang berlawanan yaitu perusahaan harus menghasilkan keuntungan yang tinggi dengan kewajiban pajak yang rendah. Sudut pandang yang berbeda diantara pihak manajemen perusahaan dengan pihak fiskus menyebabkan timbulnya ketidaktaatan Wajib Pajak atau pihak manajemen perusahaan dengan melakukan *tax avoidance* (Rahmadani *et al.* 2020).

*Tax avoidance* adalah usaha untuk meringankan beban pajak yang dilakukan dengan cara tidak melanggar Undang-Undang perpajakan (Ziliwu dan Ajimat 2021). *Tax avoidance* memiliki efek positif dan negatif. Efek positif *tax avoidance* untuk perusahaan adalah pengurangan pembayaran beban pajak perusahaan, sedangkan efek negatifnya adalah terdapat peluang risiko untuk membayar denda penalti dan hancurnya reputasi

perusahaan. Demikian juga bagi pemerintah, tindakan *tax avoidance* dapat mengurangi pendapatan negara dari sektor perpajakan (Yuliatwati dan Sutrisno 2021). Perusahaan-perusahaan yang melakukan transaksi lintas negara umumnya berpotensi lebih tinggi dalam melakukan *tax avoidance* dibandingkan dengan transaksi lintas domestik. Hal ini disebabkan perusahaan tersebut mempunyai peluang untuk memindahkan keuntungan ke negara lain dimana bisa saja tarif pajak di negara tersebut lebih kecil (Awalia *et al.* 2017). *Tax avoidance* yang dilakukan oleh Wajib Pajak meskipun tidak melanggar peraturan perpajakan yang berlaku tetapi tindakan tersebut tidak dapat dibenarkan (Sterling dan Christina 2021).

Studi sebelumnya mengungkapkan bahwa tindakan *tax avoidance* dapat dipengaruhi oleh karakteristik perusahaan seperti profitabilitas, *leverage*, ukuran perusahaan dan umur perusahaan. Profitabilitas menunjukkan ketangguhan perusahaan untuk mendapatkan keuntungan yang berhubungan dengan penjualan dan efisiensi perusahaan, jumlah aktiva serta modal (Widodo dan Wulandari 2021). Tingkat profitabilitas yang tinggi akan meningkatkan daya saing antar perusahaan. Hal ini karena perusahaan memperoleh keuntungan yang tinggi sehingga mampu mendirikan cabang baru dan menambah investasi yang terkait dengan perusahaan induknya (Awalia *et al.* 2017). Hasil penelitian Novriyanti dan Dalam (2020), Sterling dan Christina (2021) serta Sinambela dan Nur'aini (2021) menyatakan bahwa profitabilitas berpengaruh positif terhadap *tax avoidance* karena tingginya tingkat profitabilitas menimbulkan peningkatan laba dan pembayaran beban pajak sehingga perusahaan berupaya untuk melakukan *tax avoidance*. Hasil penelitian Azis dan Widianingsih (2019), Fauziah dan Kurnia (2021), Gultom (2021) serta Robin *et al.* (2021) menyatakan bahwa profitabilitas berpengaruh negatif terhadap *tax avoidance* karena tingkat profitabilitas yang tinggi menandakan kemampuan perusahaan dalam mengelola perencanaan pajak semakin baik yang membuat berkurangnya pembayaran beban pajak sehingga kecenderungan perusahaan untuk melakukan *tax avoidance* akan menurun. Namun demikian, hasil penelitian Permata *et al.* (2018), Astari *et al.* (2019) serta Antari dan Setiawan (2020) menyatakan bahwa profitabilitas tidak berpengaruh terhadap *tax avoidance* karena perusahaan yang memperoleh laba mampu mengoptimalkan pembayaran pajak dan mempunyai kinerja yang baik sehingga tidak memengaruhi perusahaan dalam melakukan *tax avoidance*. Berdasarkan argumentasi tersebut dapat dinyatakan hipotesis sebagai berikut:

H<sub>1</sub>: Profitabilitas berpengaruh terhadap *tax avoidance*.

*Leverage* adalah rasio yang menunjukkan besarnya utang untuk membiayai kegiatan operasional perusahaan (Ariawan dan Setiawan 2017). Fauziah dan Kurnia (2021) berpendapat bahwa *leverage* dapat menunjukkan tingkat kemampuan perusahaan dalam membiayai pembelian aset yang berasal dari pinjaman untuk memperoleh *return* dan mengoptimalkan harta pemilik perusahaan. *Leverage* yang tinggi terjadi ketika perusahaan mempunyai utang yang lebih besar daripada ekuitas. Kondisi tersebut akan memicu risiko gagal bayar sehingga berdampak buruk bagi perusahaan. Hasil penelitian Astari *et al.* (2019), Antari dan Setiawan (2020), Ratnasari dan Nuswantara (2020) serta Robin *et al.* (2021) menyatakan bahwa *leverage* berpengaruh positif terhadap *tax avoidance* karena jumlah pendanaan dari utang pihak ketiga yang digunakan perusahaan menimbulkan beban

bunga sehingga dapat mengurangi beban pajak. Hasil penelitian Novriyanti dan Dalam (2020), Sterling dan Christina (2021) serta Rosa *et al.* (2022) menyatakan bahwa *leverage* berpengaruh negatif terhadap *tax avoidance* karena penggunaan utang oleh perusahaan dapat digunakan untuk menghemat pembayaran beban pajak dengan memperoleh insentif pajak berupa beban bunga yang mengurangi laba sebelum pajak. Kontradiktif dengan temuan sebelumnya, hasil penelitian Permata *et al.* (2018), Yohan dan Pradipta (2019), Azis dan Widianingsih (2019), Gultom (2021) serta Fauziah dan Kurnia (2021) menyatakan bahwa *leverage* tidak berpengaruh terhadap *tax avoidance* karena penggunaan utang perusahaan dimanfaatkan untuk memenuhi kebutuhan operasional dan investasi bukan mengurangi beban pajak sehingga tidak memengaruhi perusahaan dalam melakukan *tax avoidance*. Berdasarkan argumentasi tersebut dapat dinyatakan hipotesis sebagai berikut:

H<sub>2</sub>: *Leverage* berpengaruh terhadap *tax avoidance*.

Ukuran perusahaan adalah skala yang dapat dijadikan acuan untuk menentukan besar kecilnya perusahaan berdasarkan nilai *equity*, nilai penjualan, jumlah karyawan, nilai total aset, dan lain sebagainya (Rahmadani *et al.* 2020). Penggolongan perusahaan melalui skala besar kecilnya perusahaan akan dimanfaatkan untuk pengambilan keputusan bagi para investor (Fauziah dan Kurnia 2021). Henny (2019) menyatakan bahwa ukuran perusahaan dibagi menjadi 3 jenis yaitu *large firm*, *medium firm*, dan *small firm*. Hasil penelitian Fauziah dan Kurnia (2021), Danny (2021) serta Wulandari dan Purnomo (2021) menyatakan bahwa ukuran perusahaan berpengaruh positif terhadap *tax avoidance* karena perusahaan besar cenderung mempunyai pendapatan dan laba yang cukup tinggi sehingga mendorong perusahaan untuk melakukan *tax avoidance*. Hasil penelitian Ramadani dan Utomo (2019), Robin *et al.* (2021) serta Yuliawati dan Sutrisno (2021) menyatakan bahwa ukuran perusahaan berpengaruh negatif terhadap *tax avoidance* karena perusahaan besar memiliki manajemen yang baik, dapat menangani sumber daya yang dimiliki, mampu memenuhi kewajiban membayar pajak, dan selalu menjaga reputasinya sehingga lebih enggan melakukan *tax avoidance*. Namun demikian, hasil penelitian berbeda oleh Khairunisa *et al.* (2017), Permata *et al.* (2018), Astari *et al.* (2019), Azis dan Widianingsih (2019), Yohan dan Pradipta (2019), Novriyanti dan Dalam (2020), Ratnasari dan Nuswantara (2020), Oktavia *et al.* (2020) serta Sterling dan Christina (2021) menyatakan bahwa ukuran perusahaan tidak berpengaruh terhadap *tax avoidance* karena perusahaan besar maupun kecil sama-sama tetap membayar pajak yang merupakan kewajiban perusahaan sehingga tidak memengaruhi keputusan perusahaan dalam melakukan *tax avoidance*. Berdasarkan argumentasi tersebut dapat dinyatakan hipotesis sebagai berikut:

H<sub>3</sub>: Ukuran perusahaan berpengaruh terhadap *tax avoidance*.

Umur perusahaan merupakan lamanya perusahaan tersebut berdiri dan berkembang dalam dunia bisnis (Triyanti *et al.* 2020). Umur perusahaan dapat dihitung dari lamanya perusahaan tersebut terdaftar di Bursa Efek Indonesia (Wardani *et al.* 2019). Hal ini diakibatkan perusahaan yang terdaftar di BEI sudah mempunyai tanggung jawab untuk mempublikasikan laporan keuangan kepada publik (Ziliwu dan Ajimat 2021). Studi Sinambela dan Nur'aini (2021), Ziliwu dan Ajimat (2021) serta Wulandari dan Purnomo (2021) menyatakan bahwa umur perusahaan berpengaruh positif terhadap *tax avoidance*

karena lamanya umur perusahaan membuat banyak pengalaman dan sumber daya manusia yang dimiliki semakin ahli dalam mengelola beban pajak sehingga kecenderungan perusahaan untuk melakukan *tax avoidance* semakin tinggi. Hasil penelitian Ramadani dan Utomo (2019) menyatakan bahwa umur perusahaan berpengaruh negatif terhadap *tax avoidance* karena perusahaan yang telah berdiri lama memiliki kemampuan dalam menyusun laporan keuangan yang lebih baik sesuai dengan peraturan dan standar yang berlaku sehingga dapat menurunkan potensi terjadinya *tax avoidance*. Hasil berbeda dalam penelitian Permata *et al.* (2018) serta Sterling dan Christina (2021) menyatakan bahwa umur perusahaan tidak berpengaruh terhadap *tax avoidance* karena terdapat program *tax amnesty* yang mewajibkan semua perusahaan untuk mengikutinya sehingga perusahaan lama maupun baru harus taat terhadap peraturan perpajakan dan tidak memengaruhi perusahaan untuk melakukan *tax avoidance*. Berdasarkan argumentasi tersebut dapat dinyatakan hipotesis sebagai berikut:

H<sub>4</sub>: Umur perusahaan berpengaruh terhadap *tax avoidance*.

*Sales growth* merupakan perkembangan jumlah penjualan perusahaan dari tahun ke tahun (Yohan dan Pradipta 2019). Jika *sales growth* mengalami peningkatan maka perusahaan tersebut memiliki prospek yang baik (Oktamawati, 2017). *Sales growth* mencerminkan kesuksesan investasi periode masa lalu dan perkiraan pertumbuhan di masa mendatang (Noviana dan Asalam 2021). *Sales growth* dapat dipengaruhi oleh beberapa faktor seperti perubahan harga, akuisisi/divestasi, dan perubahan tingkat nilai tukar (Robin *et al.*, 2021). Hasil penelitian Ziliwu dan Ajimat (2021), Noviana dan Asalam (2021) serta Wulandari dan Purnomo (2021) menyatakan bahwa *sales growth* berpengaruh positif terhadap *tax avoidance* karena peningkatan *sales growth* membuat laba serta beban pajak meningkat sehingga mendorong perusahaan untuk melakukan *tax avoidance*. Pengaruh negatif *sales growth* terhadap *tax avoidance* dinyatakan dalam studi Sinambela dan Nur'aini (2021) serta Robin *et al.* (2021), yang mengargumentasikan bahwa tingginya *sales growth* menandakan peningkatan volume penjualan yang memberikan peluang untuk memperoleh laba yang besar sehingga perusahaan mampu melakukan pembayaran beban pajak dan merasa tidak perlu melakukan *tax avoidance*. Namun demikian, hasil penelitian Permata *et al.* (2018), Yohan dan Pradipta (2019), Astari *et al.* (2019), Novriyanti dan Dalam (2020) serta Sterling dan Christina (2021) menyatakan bahwa *sales growth* tidak berpengaruh terhadap *tax avoidance* karena *sales growth* yang tinggi maupun rendah belum tentu berpengaruh terhadap laba yang dihasilkan dengan alasan setiap periode akan menghasilkan harga pokok penjualan yang berbeda sehingga tidak dapat menjadi tolak ukur perusahaan dalam melakukan *tax avoidance*. Berdasarkan argumentasi tersebut dapat dinyatakan hipotesis sebagai berikut:

H<sub>5</sub>: *Sales growth* berpengaruh terhadap *tax avoidance*.

Komite audit memiliki peran yang signifikan dalam melaksanakan kontrol serta pemeriksaan atas perilaku manajemen sehingga sesuai dengan tujuan perusahaan (Alqatamin, 2018). Menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 40 Pasal 121 Ayat (1) Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (UU PT), komite audit adalah komite yang dibentuk untuk membantu dewan komisaris dalam menjalankan tugas dan fungsinya. Komite audit berfungsi untuk memberikan nasihat tentang persoalan keuangan dan audit

perusahaan terhadap dewan komisaris (Pratama 2017). Peran penting dari komite audit adalah memantau pihak manajemen terutama pada divisi akuntansi (Marselawati *et al.* 2018). Pengaruh positif komite audit terhadap *tax avoidance* dinyatakan dalam penelitian Danny (2021) dan Tahilia *et al.* (2022) yang mengargumentasikan bahwa perusahaan dapat melibatkan komite audit dalam membantu perusahaan untuk mencapai tujuan yang ditetapkan. Hasil penelitian Ramadani dan Utomo (2019) serta Siregar *et al.* (2022) menyatakan bahwa komite audit berpengaruh negatif terhadap *tax avoidance* karena banyaknya jumlah anggota komite audit dapat membantu pengawasan internal terhadap kebijakan keuangan dan kinerja perusahaan sehingga *tax avoidance* yang dilakukan perusahaan dapat diminimalisir. Kontradiktif dengan temuan sebelumnya, hasil penelitian Yohan dan Pradipta (2019), Oktavia *et al.* (2020), Antari dan Setiawan (2020), Purbowati (2021), Yunawati (2021), Noviana dan Asalam (2021), Yuliawati dan Sutrisno (2021) serta Pratomo dan Rana (2021) menyatakan bahwa komite audit tidak berpengaruh terhadap *tax avoidance* karena kecenderungan perusahaan melakukan *tax avoidance* bukan dari banyak sedikitnya jumlah anggota komite audit, tetapi dari kualitas kerja anggota komite audit dalam menjalankan tugas dan fungsinya. Berdasarkan argumentasi tersebut dapat dinyatakan hipotesis sebagai berikut:

H<sub>6</sub>: Komite audit berpengaruh terhadap *tax avoidance*.

Kualitas audit adalah kemungkinan auditor untuk menemukan pelanggaran dalam sistem akuntansi maupun laporan keuangan yang disajikan oleh klien serta melaporkan penemuannya kepada pihak manajemen perusahaan (Krisna, 2019). Kualitas audit dapat dilihat dari ukuran Kantor Akuntan Publik (KAP) yang mengaudit perusahaan yaitu KAP *Big Four* dan KAP *Non Big Four* (Siregar *et al.* 2022). KAP *Big Four* terdiri dari PricewaterhouseCoopers (PwC), Deloitte Touche Tohmatsu, KPMG serta Ernst dan Young (EY) (Zoebar dan Miftah 2020). KAP *Non Big Four* terdiri dari seluruh KAP selain KAP *Big Four* (Kristian, 2018). KAP *Big Four* dianggap dapat diandalkan dalam memeriksa laporan keuangan perusahaan dengan tetap bersikap independen dan profesional (Tandean dan Winnie, 2016). Hasil penelitian Zoebar dan Miftah (2020) serta Tahilia *et al.* (2022) menyatakan bahwa kualitas audit berpengaruh positif terhadap *tax avoidance* karena kecenderungan perusahaan melakukan *tax avoidance* secara agresif bisa dilihat dari kualitas audit, tetapi perusahaan dengan kualitas audit yang tinggi akan berusaha untuk tidak melakukan *tax avoidance* agar mampu menjaga kepercayaan publik. Pengaruh negatif kualitas auditor terhadap *tax avoidance* dinyatakan dalam studi Khairunisa *et al.* (2017) yang mengargumentasikan bahwa auditor yang berkualitas tidak menginginkan perusahaan untuk melakukan *tax avoidance* yang membuat berkurangnya pendapatan negara. Namun demikian, hasil penelitian berbeda dinyatakan oleh Noviana dan Asalam (2021), Yunawati (2021) serta Siregar *et al.* (2022) mengungkapkan bahwa kualitas audit tidak berpengaruh terhadap *tax avoidance* karena KAP *Big Four* maupun KAP *Non Big Four* sama-sama harus berdasarkan standar audit yang ditetapkan dalam pelaksanaan audit laporan keuangan sehingga kualitas audit yang dinilai dari ukuran KAP tidak memengaruhi perusahaan untuk melakukan *tax avoidance*. Berdasarkan argumentasi tersebut dapat dinyatakan hipotesis sebagai berikut:

H<sub>7</sub>: Kualitas audit berpengaruh terhadap *tax avoidance*.



### 3. Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan bentuk penelitian kausalitas. Penelitian kausalitas adalah bentuk penelitian yang bertujuan untuk meneliti hubungan sebab akibat antara variabel independen dengan variabel dependen. Objek penelitian ini adalah perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) selama periode 2019-2021. Metode pemilihan sampel yang digunakan adalah *purposive sampling*. Prosedur pemilihan sampel yang sesuai dengan kriteria penelitian dapat dilihat pada Tabel 1 berikut ini :

**Tabel 1. Perhitungan Sampel**

No.	Kriteria Sampel	Jumlah
1.	Perusahaan manufaktur yang secara konsisten terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) selama periode 2018-2021.	159
2.	Perusahaan manufaktur tidak menyajikan laporan keuangan yang telah diaudit dan berakhir pada 31 Desember selama periode 2018-2021.	(4)
3.	Perusahaan manufaktur yang tidak menerbitkan laporan keuangan dalam satuan mata uang Rupiah selama periode 2018-2021.	(29)
4.	Perusahaan manufaktur yang tidak memperoleh laba selama periode 2019-2021.	(50)
5.	Perusahaan manufaktur yang tidak memiliki nilai <i>Cash Effective Tax Rate</i> (CETR) lebih besar dari 0 dan di bawah 1 selama periode 2019-2021.	(15)
	Jumlah perusahaan manufaktur yang memenuhi kriteria sampel penelitian	61
	Jumlah sampel (61 x 3 tahun)	183

Variabel dependen pada penelitian ini adalah *tax avoidance*, sedangkan variabel independen dalam penelitian ini adalah profitabilitas, *leverage*, ukuran perusahaan, umur perusahaan, *sales growth*, Komite audit, dan kualitas audit. Operasionalisasi dan pengukuran variabel disajikan dalam Tabel 2.

Persamaan regresi berganda dalam penelitian ini dapat dirumuskan sebagai berikut:

$$CETR = \alpha + \beta_1 ROA + \beta_2 DAR + \beta_3 SIZE + \beta_4 AGE + \beta_5 SG + \beta_6 KOA + \beta_7 KUA + \varepsilon \dots (1)$$

Keterangan:

CETR	: <i>Tax Avoidance</i>
$\alpha$	: Konstanta
$\beta_1 \dots \beta_7$	: Koefisien Regresi Variabel
ROA	: Profitabilitas
DAR	: <i>Leverage</i>
SIZE	: Ukuran Perusahaan
AGE	: Umur Perusahaan
SG	: <i>Sales Growth</i>
KOA	: Komite Audit
KUA	: Kualitas Audit
$\varepsilon$	: <i>error</i>

Tabel 2. Operasionalisasi Variabel

No.	Variabel	Definisi	Pengukuran	Rujukan
1.	<i>Tax Avoidance</i>	Tindakan yang dilakukan Wajib Pajak sesuai peraturan yang berlaku dengan cara memanfaatkan celah-celah aturan perpajakan untuk mengecilkan pembayaran pajak.	$CETR = \frac{Cash\ Tax\ Paid\ i,\ t}{Pretax\ Income\ i,\ t}$	Darmayanti & Merkusiwati (2019) Antari & Setiawan (2020).
2.	Profitabilitas	Kemampuan perusahaan dalam menghasilkan keuntungan selama periode tertentu dari total aset.	$ROA = \frac{Laba\ Bersih\ Setelah\ Pajak +\ Beban\ Bunga}{Total\ Aset} \times 100\%$	Rahmadani <i>et al.</i> (2020) Antari & Setiawan (2020).
3.	<i>Leverage</i>	Rasio yang menunjukkan kemampuan perusahaan untuk memenuhi seluruh kewajibannya.	$DAR = \frac{Total\ Liabilitas}{Total\ Aset}$	Antari dan Setiawan (2020).
4.	Ukuran Perusahaan	Besar kecilnya perusahaan yang dapat ditunjukkan dari total aset perusahaan.	$SIZE = Log\ (Total\ Assets)$	Sterling dan Christina (2021) & Mahdiana dan Amin (2020).
5.	Umur Perusahaan	Lamanya perusahaan tersebut berdiri, bertahan, dan berkembang sehingga mampu untuk bersaing dalam memanfaatkan peluang bisnis.	AGE = Sejak Terdaftar di BEI	Sinambela & Nur'aini (2021) Sterling & Christina (2021).
6.	<i>Sales Growth</i>	Alat perkembangan tingkat volume penjualan perusahaan dari tahun ke tahun yang dapat mengalami peningkatan maupun penurunan.	$Sales\ Growth = \frac{Sales\ t - Sales\ 0}{Sales\ 0}$	Irawati <i>et al.</i> (2020) Sterling & Christina (2021) Mahdiana & Amin (2020).
7.	Komite Audit	Komite yang bertujuan untuk mengawasi audit eksternal maupun internal perusahaan.	Komite Audit = Jumlah Anggota Komite Audit	Siregar <i>et al.</i> (2022), Wibawa <i>et al.</i> (2016) Antari dan Setiawan (2020).
8.	Kualitas Audit	Hasil audit laporan keuangan perusahaan yang dilakukan oleh auditor.	Variabel <i>dummy</i> Nilai 0 = laporan keuangan diaudit oleh KAP <i>Non Big Four</i> Nilai 1 = laporan keuangan perusahaan yang diaudit oleh KAP <i>Big Four</i>	Zoebar dan Miftah (2020).

#### 4. Hasil dan Pembahasan

Hasil dan pembahasan dalam penelitian ini mengulas tentang statistik deskriptif, pengujian kelayakan model dan uji hipotesis. Berikut merupakan hasil statistik deskriptif yang disajikan pada Tabel 3 berikut ini:

**Tabel 3. Statistik Deskriptif**

Variabel	N	Minimum	Maksimum	Mean	Std. Deviation
CETR	183	0,00167	0,87477	0,25814	0,15368
ROA	183	0,01993	0,43171	0,10305	0,06873
DAR	183	0,00345	0,79274	0,35796	0,17382
SIZE	183	11,28055	14,56503	12,60067	0,67930
AGE	183	1	44	20,29508	12,09942
SG	183	-0,96254	1,27302	0,08122	0,23712
KOA	183	2	4	3,03279	0,23209
KUA	183	0	1	0,41530	0,49413

**Tabel 4. Distribusi Frekuensi**

Variabel	Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
KAP Non-Big Four	107	58,5	58,5	58,5
KAP Big Four	76	41,5	41,5	100,0
Total	183	100,0	100,0	

Tabel 3 menunjukkan nilai minimum, maksimum, *mean*, dan *standard deviation* dengan jumlah data yang digunakan dalam penelitian ini sebanyak 183. *Tax avoidance* (CETR) memiliki nilai minimum sebesar 0,00167 dan nilai maksimum sebesar 0,87477. Variabel ini memiliki nilai rata-rata (*mean*) sebesar 0,25814 dengan *standard deviation* sebesar 0,15368. Profitabilitas (ROA) menunjukkan nilai minimum sebesar 0,01993 dan nilai maksimum variabel ini sebesar 0,43171 dengan nilai rata-rata (*mean*) sebesar 0,10305 dan *standard deviation* sebesar 0,06873. *Leverage* (DAR) menunjukkan nilai minimum sebesar 0,00345. Nilai maksimum variabel ini sebesar 0,79274 dengan nilai rata-rata (*mean*) sebesar 0,35796 dan *standard deviation* sebesar 0,17382.

Ukuran perusahaan (SIZE) menunjukkan nilai minimum sebesar 11,28055 dan nilai maksimum variabel ini sebesar 14,56503. Variabel ukuran perusahaan memiliki nilai rata-rata (*mean*) sebesar 12,60067 dengan *standard deviation* sebesar 0,67930. Umur perusahaan (AGE) menunjukkan nilai minimum sebesar 1 dan nilai maksimum variabel ini sebesar 44. Variabel umur perusahaan memiliki nilai rata-rata (*mean*) sebesar 20,29508 dengan *standard deviation* sebesar 12,09942. *Sales growth* (SG) menunjukkan nilai minimum sebesar -0,96254 dan nilai maksimum variabel ini sebesar 1,27302. Variabel ini memiliki nilai rata-rata (*mean*) sebesar 0,08122 dengan *standard deviation* sebesar 0,23712.

Variabel atribut audit dijelaskan oleh komite audit dan kualitas audit. Komite audit (KOA) menunjukkan nilai minimum sebesar 2 dan nilai maksimum variabel ini sebesar 4 yang dimiliki Variabel ini memiliki nilai rata-rata (*mean*) sebesar 3,03279 dengan *standard deviation* sebesar 0,23209. Kualitas audit (KUA) diukur menggunakan variabel *dummy*, dimana nilai 1 menandakan laporan keuangan perusahaan yang diaudit oleh KAP *Big Four* sedangkan nilai 0 menandakan laporan keuangan perusahaan yang diaudit oleh KAP *Non Big Four*. Tabel 4 menunjukkan data yang diaudit oleh KAP *Big Four* sebanyak 76 data

atau 41,5% perusahaan sedangkan jumlah data yang diaudit oleh KAP *Non Big Four* sebanyak 107 data atau 58,5% perusahaan.

Pengujian kelayakan model prediksi dan pengujian hipotesis dalam penelitian ini menggunakan uji statistik F, koefisien determinasi, dan uji statistik t yang disajikan pada Tabel 5. Hasil uji statistik F dalam Tabel 5 menunjukkan nilai F hitung sebesar 2,391 atau nilai signifikansi sebesar 0,023. Nilai tersebut lebih kecil dari 0,05 sehingga dapat disimpulkan bahwa model regresi memenuhi kelayakan sebagai model prediksi. Kemampuan prediksi model yang dievaluasi dari koefisien determinasi ( $R^2$ ) menunjukkan nilai 0,295 yang menandakan bahwa besarnya variasi *tax avoidance* yang dapat dijelaskan oleh variasi profitabilitas (ROA), *leverage* (DAR), ukuran perusahaan (SIZE), umur perusahaan (AGE), *sales growth* (SG), komite audit (KOA), dan kualitas audit (KUA) sebesar 29,5% dan sisanya sebesar 70,5% dijelaskan oleh variasi variabel independen lain yang tidak termasuk dalam model regresi yang dispesifikasikan. *Adjusted R<sup>2</sup>* menunjukkan nilai sebesar 5,1% menunjukkan kemampuan prediksi model yang rendah.

**Tabel 5. Ringkasan Hasil Uji Regresi**

Variabel	B	Sig.
(Constant)	0,571	0,031
ROA	-0,361	0,039**
DAR	0,204	0,004***
SIZE	-0,035	0,098*
AGE	0,001	0,184
SG	-0,058	0,242
KOA	0,021	0,677
KUA	0,030	0,300
Uji Statistik F	= 2,391	
Sig. Uji Statistik F	= 0,023	
R Square	= 0,295	
Adjusted R <sup>2</sup>	= 0,051	
Keterangan: * ; **. *** signifikan pada $\alpha = 10\%$ ; 5% ; 1%		

Berdasarkan hasil uji statistik signifikansi parameter individual (uji t) pada Tabel 5, profitabilitas (ROA) menunjukkan nilai koefisien sebesar -0,361 dengan nilai Sig. sebesar 0,039. Nilai Sig. tersebut lebih kecil dari 0,05 sehingga  $H_1$  diterima. Hal ini menandakan bahwa profitabilitas (ROA) berpengaruh positif terhadap *tax avoidance*. Pernyataan tersebut menunjukkan bahwa semakin tinggi tingkat profitabilitas (ROA) maka semakin rendah tingkat CETR sehingga mengindikasikan meningkatnya *tax avoidance* yang dilakukan oleh perusahaan. Hal ini disebabkan tingginya tingkat profitabilitas mencerminkan laba yang diperoleh perusahaan juga tinggi. Kondisi tersebut menimbulkan peningkatan pembayaran beban pajak sehingga mendorong perusahaan untuk melakukan *tax avoidance* dengan cara mencari celah dalam peraturan perpajakan (Novriyanti dan Dalam 2020). Hasil penelitian ini sejalan dengan Novriyanti dan Dalam (2020), Sterling dan Christina (2021) serta Sinambela dan Nur'aini (2021) yang menunjukkan bahwa profitabilitas berpengaruh positif terhadap *tax avoidance*.

*Leverage* (DAR) menunjukkan nilai koefisien sebesar 0,204 dengan nilai *Sig.* sebesar 0,004. Nilai *Sig.* tersebut lebih kecil dari 0,05 sehingga H<sub>2</sub> diterima. Hal ini menandakan bahwa *leverage* (DAR) berpengaruh negatif terhadap *tax avoidance*. Pernyataan tersebut menunjukkan bahwa semakin tinggi nilai *leverage* (DAR) maka semakin tinggi tingkat CETR sehingga menurunkan *tax avoidance* yang dilakukan oleh perusahaan. Hal ini disebabkan besarnya utang akibat pinjaman dari pihak lain dapat digunakan perusahaan untuk menghemat pembayaran beban pajak dengan memperoleh insentif pajak berupa beban bunga yang dapat mengurangi laba sebelum pajak (Rosa *et al.* 2022). Kondisi tersebut menyebabkan kecenderungan perusahaan dalam melakukan *tax avoidance* menurun. Hasil penelitian ini didukung oleh Novriyanti dan Dalam (2020), Sterling dan Christina (2021) serta Rosa *et al.* (2022) yang menunjukkan bahwa *leverage* berpengaruh negatif terhadap *tax avoidance*.

Ukuran perusahaan (SIZE) menunjukkan nilai koefisien sebesar -0,035 dengan nilai *Sig.* sebesar 0,098. Nilai *Sig.* tersebut lebih besar dari 0,05 sehingga H<sub>4</sub> tidak diterima. Hal ini menandakan bahwa ukuran perusahaan (SIZE) tidak berpengaruh terhadap *tax avoidance*. Pernyataan tersebut menunjukkan bahwa semakin besar atau kecil ukuran perusahaan maka tidak akan memengaruhi *tax avoidance* yang dilakukan oleh perusahaan. Hal ini diakibatkan perusahaan besar maupun kecil memiliki kewajiban untuk membayar pajak kepada negara sehingga ukuran perusahaan tidak dapat memengaruhi keputusan perusahaan dalam melakukan *tax avoidance* (Astari *et al.* 2019). Hasil penelitian ini didukung oleh Khairunisa *et al.* (2017), Permata *et al.* (2018), Azis dan Widianingsih (2019), Astari *et al.* (2019), Yohan dan Pradipta (2019), Novriyanti dan Dalam (2020), Ratnasari dan Nuswantara (2020), Oktavia *et al.* (2020) serta Sterling dan Christina (2021) yang menyatakan bahwa ukuran perusahaan tidak berpengaruh terhadap *tax avoidance*.

Umur perusahaan (AGE) menunjukkan nilai koefisien sebesar 0,001 dengan nilai *Sig.* sebesar 0,184. Nilai *Sig.* tersebut lebih besar dari 0,05 sehingga H<sub>5</sub> tidak diterima. Hal ini menandakan bahwa umur perusahaan (AGE) tidak berpengaruh terhadap *tax avoidance*. Pernyataan tersebut menunjukkan bahwa semakin lama atau baru umur perusahaan maka tidak akan memengaruhi *tax avoidance* yang dilakukan oleh perusahaan. Hal ini disebabkan perusahaan lama maupun baru wajib mengikuti program *tax amnesty* sehingga perusahaan harus patuh terhadap peraturan perpajakan dan tidak dapat memengaruhi perusahaan untuk melakukan *tax avoidance* (Permata *et al.* 2018). Hasil penelitian ini sejalan dengan Permata *et al.* (2018) serta Sterling dan Christina (2021) yang menyatakan bahwa umur perusahaan tidak berpengaruh terhadap *tax avoidance*.

*Sales growth* (SG) menunjukkan nilai koefisien sebesar -0,058 dengan nilai *Sig.* sebesar 0,242. Nilai *Sig.* tersebut lebih besar dari 0,05 sehingga H<sub>6</sub> tidak diterima. Hal ini menandakan bahwa *sales growth* (SG) tidak berpengaruh terhadap *tax avoidance*. Pernyataan tersebut menunjukkan bahwa semakin tinggi atau rendah *sales growth* maka tidak akan memengaruhi *tax avoidance* yang dilakukan oleh perusahaan. Hal ini diakibatkan tinggi rendahnya *sales growth* belum tentu berpengaruh terhadap laba yang diperoleh perusahaan dengan alasan setiap periode dapat menghasilkan harga pokok penjualan yang berbeda sehingga tidak dapat menjadi acuan perusahaan dalam melakukan *tax avoidance* (Novriyanti dan Dalam 2020). Hasil penelitian ini sejalan dengan Permata *et al.* (2018), Yohan dan Pradipta (2019), Astari *et al.* (2019), Novriyanti dan Dalam (2020)

serta Sterling dan Christina (2021) yang menyatakan bahwa *sales growth* tidak berpengaruh terhadap *tax avoidance*.

Komite audit (KOA) menunjukkan nilai koefisien sebesar 0,021 dengan nilai *Sig.* sebesar 0,677. Nilai *Sig.* tersebut lebih besar dari 0,05 sehingga  $H_3$  tidak diterima. Hal ini menandakan bahwa komite audit (KOA) tidak berpengaruh terhadap *tax avoidance*. Pernyataan tersebut menunjukkan bahwa semakin banyak atau sedikit jumlah anggota komite audit maka tidak akan memengaruhi *tax avoidance* yang dilakukan oleh perusahaan. Hal ini diakibatkan kecenderungan perusahaan melakukan *tax avoidance* bukan dari banyak sedikitnya jumlah anggota komite audit, tetapi dari kualitas kerja anggota komite audit perusahaan dalam menjalankan tugas dan fungsinya untuk melakukan kontrol dan pengawasan atas tindakan manajemen (Purbowati, 2021). Hasil penelitian ini didukung oleh Johan dan Pradipta (2019), Oktavia *et al.* (2020), Antari dan Setiawan (2020), Purbowati (2021), Yunawati (2021), Noviana dan Asalam (2021), Yuliawati dan Sutrisno (2021) serta Pratomo dan Rana (2021) yang menyatakan bahwa komite audit tidak berpengaruh terhadap *tax avoidance*.

Kualitas audit (KUA) menunjukkan nilai koefisien sebesar 0,030 dengan nilai *Sig.* sebesar 0,300 lebih besar dari 0,05 sehingga  $H_7$  tidak diterima, yang menunjukkan kualitas audit tidak berpengaruh terhadap *tax avoidance*. Hasil ini mengindikasikan bahwa KAP *Big Four* maupun KAP *Non Big Four* sama-sama harus mengikuti standar *auditing* yang ditetapkan dalam melakukan proses audit laporan keuangan perusahaan sehingga kualitas audit yang dinilai dari ukuran KAP tidak memengaruhi perusahaan untuk melakukan *tax avoidance* (Noviana dan Asalam 2021). Hasil penelitian ini didukung oleh Noviana dan Asalam (2021), Yunawati (2021) serta Siregar *et al.* (2022) yang menyatakan bahwa kualitas audit tidak berpengaruh terhadap *tax avoidance*.

## 5. Kesimpulan, Implikasi dan Keterbatasan

Hasil penelitian ini menyampaikan bukti empiris mengenai pengaruh profitabilitas, *leverage*, ukuran perusahaan, umur perusahaan, *sales growth*, komite audit, dan kualitas audit terhadap *tax avoidance*. Berdasarkan analisis dan pembahasan yang dilakukan terhadap 61 perusahaan manufaktur yang terdaftar di BEI tahun 2019-2021, maka hasil penelitian ini menyatakan bahwa profitabilitas dan *leverage* berpengaruh terhadap *tax avoidance*, sedangkan ukuran perusahaan, umur perusahaan, *sales growth*, komite audit, dan kualitas audit tidak berpengaruh terhadap *tax avoidance*. Implikasi dari hasil penelitian ini berfokus pada penyempurnaan peraturan perpajakan dan peningkatan kesadaran Wajib Pajak untuk meminimalkan *tax avoidance*. Hal tersebut disebabkan pemerintah dapat melakukan reformasi peraturan perpajakan agar menutup celah-celah yang dapat dimanfaatkan Wajib Pajak untuk melakukan *tax avoidance* dan memperkuat kesadaran Wajib Pajak terkait pentingnya membayar pajak serta dampaknya pada perekonomian sehingga mampu meningkatkan penerimaan negara dari sektor perpajakan.

Dalam penelitian ini, terdapat beberapa keterbatasan yaitu objek penelitian yang digunakan terbatas pada perusahaan manufaktur sehingga penelitian mendatang dapat menguji pada sektor yang berbeda. Penelitian ini hanya menggunakan *Cash Effective Tax Rate* (CETR) sebagai proksi *tax avoidance*, sehingga pengukuran *tax avoidance* berbeda seperti *Effective Tax Rate* (ETR), *Current ETR* dan *Book Tax Difference* dapat dielaborasi

pada penelitian mendatang untuk memperkaya hasil penelitian. Penelitian mendatang dapat menguji variabel independen lainnya seperti *capital intensity*, kompensasi rugi fiskal serta kepemilikan institusional.

## Daftar Pustaka

- Alqatamin, R. M. (2018). Audit committee effectiveness and company performance : Evidence from Jordan. *Accounting and Finance Research*, 7(2), 48–60. <https://doi.org/10.5430/afr.v7n2p48>
- Anonim. (2022, March 29). Kinerja pendapatan negara februari 2022 melonjak hingga 37,7%. *Kementerian Keuangan Republik Indonesia*. <https://www.kemenkeu.go.id/publikasi/berita/kinerja-pendapatan-negara-februari-2022-melonjak-hingga-37-7/>
- Antari, N. W. D., & Setiawan, P. E. (2020). Pengaruh profitabilitas, leverage dan komite audit pada tax avoidance. *E-Jurnal Akuntansi*, 30 (10), 2591. <https://doi.org/10.24843/eja.2020.v30.i10>.
- Ariawan, I. M. A. R., & Setiawan, P. E. (2017). Pengaruh dewan komisaris independen, kepemilikan institusional, profitabilitas dan leverage terhadap tax avoidance. *E-Jurnal Akuntansi Universitas Udayana*, 18(3), 1831–1859. DOI: <https://doi.org/10.24843/EJA.2021.v31.i09.p09>
- Asmara, C. G. (2019, July 8). Soal pajak Adaro, Sri Mulyani: Selama ini sudah transparan. *CNBC Indonesia*. <https://www.cnbcindonesia.com/market/20190708190803-17-83487/soal-pajak-adaro-sri-mulyani-selama-ini-sudah-transparan>
- Astari, N. P. N., Mendra, N. P. Y., & Adiyadnya, M. S. P. (2019). Pengaruh pertumbuhan penjualan, profitabilitas, leverage, dan ukuran perusahaan terhadap tax avoidance. *Kumpulan Hasil Riset Mahasiswa Akuntansi (KHARISMA)*, 1(1), 166-182.
- Awalia, S. M., Supriyanto, J., & Budianti, W. (2017). *Pengaruh Profitabilitas dan Ukuran Perusahaan Terhadap Penghindaran Pajak (Tax Avoidance) Pada Perusahaan Manufaktur Yang Terdaftar Di Bursa Efek Indonesia Periode Tahun 2014-2017*.
- Azis, M. T., & Widianingsih, I. U. (2019). Pengaruh profitabilitas, leverage, dan ukuran perusahaan terhadap penghindaran pajak pada perusahaan farmasi di BEI. *Jurnal Ilmiah Ekonomi Manajemen*, 12(1), 40–51. DOI: <https://doi.org/10.52657/jiem.v12i1.1444>
- Danny, A. S. (2021). *Pengaruh Komite Audit, Kompensasi Eksekutif, dan Ukuran Perusahaan Terhadap Penghindaran Pajak*. 1–20. Universitas Hayam Wuruk Perbanas Surabaya
- Darmayanti, P. P. B., & Merkusiwati, N. K. L. A. (2019). Pengaruh ukuran perusahaan, profitabilitas, koneksi politik dan pengungkapan corporate social responsibility pada tax avoidance. *E-Jurnal Akuntansi*, 26(3), 1992–2019. <https://doi.org/10.24843/eja.2019.v26.i03.p12>
- Fauziah, F., & Kurnia. (2021). Pengaruh profitabilitas, ukuran perusahaan, dan leverage terhadap penghindaran pajak perusahaan sektor industri barang konsumsi. *Jurnal Ilmu dan Riset Akuntansi*, 10(4), 1-21 <http://jurnalmahasiswa.stiesia.ac.id/index.php/jira/article/view/3858/3869>

- Gultom, J. (2021). Pengaruh profitabilitas, leverage, dan likuiditas terhadap tax avoidance. *Jurnal Akuntansi Berkelanjutan Indonesia*, 4(2), 239–253.
- Hendi, H., & Fanny, D. (2022). Analisis pengaruh tata kelola perusahaan terhadap aktivitas penghindaran pajak. *Jesya (Jurnal Ekonomi & Ekonomi Syariah)*, 5(1), 1044–1058. <https://doi.org/10.36778/jesya.v5i1.686>
- Henny. (2019). Pengaruh manajemen laba dan karakteristik perusahaan terhadap tax avoidance. *Jurnal Muara Ilmu Ekonomi dan Bisnis*, 3(1), 36–46.
- Irawati, W., Akbar, Z., Irawati, W., Wulandari, R., & Barli, H. (2020). Analisis profitabilitas, leverage, pertumbuhan penjualan dan kepemilikan keluarga terhadap penghindaran pajak. *Jurnal Akuntansi Kajian Ilmiah Akuntansi (JAK)*, 7(2), 190–199. <https://doi.org/10.30656/jak.v7i2.2307>
- Jensen, M. C., & Meckling, W. H. (1976). Theory of the firm: Managerial behavior, agency costs, and ownership structure. *Journal of Financial Economics* 3 (4), 305–360.
- Khairunisa, K., Hapsari, D. W., & Aminah, W. (2017). Kualitas audit, corporate social responsibility, dan ukuran perusahaan terhadap tax avoidance. *Jurnal Riset Akuntansi Kontemporer (JRAK)*, 9(1), 39–46.
- Krisna, A. M. (2019). Pengaruh kepemilikan institusional dan kepemilikan manajerial pada tax avoidance dengan kualitas audit sebagai variabel pemoderasi. *Jurnal Ekonomi, Bisnis dan Akuntansi*, 18(2), 82–91.
- Kristian, M. (2018). Pengaruh independensi auditor, ukuran kantor akuntan publik, dan professional judgement auditor terhadap kinerja auditor (Studi pada kantor akuntan publik di Jakarta dan Tangerang). *Jurnal STEI Ekonomi*, 27(02), 208–232.
- Kurnianingsih, R. (2021). Analisis pajak penghasilan sebelum dan setelah Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 bagi WP orang pribadi. *Journal Competency of Business*, 5(2), 112–129.
- Mahdiana, M. Q., & Amin, M. N. (2020). Pengaruh profitabilitas, leverage, ukuran perusahaan, dan sales growth terhadap tax avoidance. *Jurnal Akuntansi Trisakti*, 07(01), 127–138.
- Marselawati, D., Titisari, K. H., & Masitoh, E. (2018). The effect of corporate governance on tax avoidance (Empirical study of the consumer goods industry companies listed on Indonesia Stock Exchange period 2013-2016). *Proceedings Ictess*, 123–132.
- Mayndarto, E. C. (2022). Pengaruh profitabilitas dan ukuran perusahaan terhadap penghindaran pajak pada perusahaan manufaktur sub sektor otomotif yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia. *Owner*, 6(1), 426–442. <https://doi.org/10.33395/owner.v6i1.590>
- Nilasari, N. O., & Arisyahidin. (2021). Analisis profitabilitas, leverage, dan dewan komisaris pada potensi penghindaran pajak (Studi pada perusahaan pertambangan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2016-2019). *Otonomi* 21(2), 280–289.
- Noviana, R., & Asalam, A. G. (2021). Pengaruh pertumbuhan penjualan, Komite audit, dan kualitas audit terhadap penghindaran pajak (Studi pada perusahaan sektor industri barang konsumsi yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2016-2019). *E-Proceeding of Management*, 8(5), 5307–5314.
- Novriyanti, I., & Dalam, W. W. W. (2020). Faktor-faktor yang mempengaruhi



- penghindaran pajak. *Journal of Applied Accounting and Taxation*, 5(1), 24–35.
- Oktamawati, M. (2017). Pengaruh karakter eksekutif, komite audit, ukuran perusahaan, leverage, pertumbuhan penjualan, dan profitabilitas terhadap tax avoidance. *Jurnal Akuntansi Bisnis*, 15(1), 23–40.
- Oktavia, V., Jefri, U., & Kusuma, J. W. (2020). Pengaruh good corporate governance dan ukuran perusahaan terhadap tax avoidance (Pada perusahaan properti dan real estate yang terdaftar di BEI periode 2015-2018). *Jurnal Revenue*, 01(02), 143–151.
- Permata, A. D., Nurlaela, S., & W, E. M. (2018). Pengaruh size, age, profitability, leverage dan sales growth terhadap tax avoidance. *Jurnal Akuntansi dan Pajak*, 19(01), 10–20. <http://jurnal.stie-aas.ac.id/index.php/jap>
- Pratama, A. (2017). Company characteristics, corporate governance, and aggressive tax avoidance practice : A study of Indonesian companies. *Review of Integrative Business and Economics Research*, 6(4), 70–81.
- Pratomo, D., & Rana, R. A. (2021). Pengaruh kepemilikan institusional, komisaris independen dan komite audit terhadap penghindaran pajak. *Jurnal Akuntansi*, 8(1), 91–103.
- Purbowati, R. (2021). Pengaruh good corporate governance terhadap tax avoidance (penghindaran pajak). *Jurnal Riset Akuntansi dan Keuangan Dewantara (JAD)*, 4(1), 61–76.
- Putri, R. A. H., & Chariri, A. (2017). Pengaruh financial distress dan good corporate governance pada praktik tax avoidance pada perusahaan manufaktur. *Diponegoro Journal of Accounting*, 6(2), 1–11. <https://doi.org/10.24843/eja.2019.v29.i03.p01>
- Rahmadani, Muda, I., & Abubakar, E. (2020). Pengaruh ukuran perusahaan, profitabilitas, leverage, dan manajemen laba terhadap penghindaran pajak dimoderasi oleh political connection. *Jurnal Riset Akuntansi dan Keuangan*, 8(2), 375–392.
- Ramadani, L., & Utomo, R. B. (2019). *Pengaruh Komite Audit, Umur Perusahaan, Ukuran Perusahaan Terhadap Penghindaran Pajak (Tax Avoidance) Dengan Corporate Governance Sebagai Moderator*. Universitas Gunadarma.
- Ratnasari, D., & Nuswantara, D. A. (2020). Pengaruh kepemilikan institusional dan leverage terhadap penghindaran pajak (tax avoidance). *AKUNESA: Jurnal Akuntansi Unesa*, 09(01).
- Robin, Anggara, J., Tandreaan, R., & Afiezan, H. A. (2021). Pengaruh ukuran perusahaan, profitabilitas, leverage, dan pertumbuhan penjualan terhadap penghindaran pajak/tax avoidance (Pada perusahaan dagang yang terdaftar di Bursa periode 2014-2019). *Jurnal Ilmiah MEA*, 5(2), 1232–1246.
- Rosa, H. F., Hartono, A., & Ulfah, I. F. (2022). Pengaruh return on asset (ROA), leverage dan intensitas modal terhadap penghindaran pajak (tax avoidance). *Jurnal Ekonomi Syariah Darussalam*, 3(I), 18–33.
- Sinambela, T., & Nur'aini, L. (2021). Pengaruh umur perusahaan, profitabilitas dan pertumbuhan penjualan terhadap tax avoidance. *Jurnal Inovasi Bisnis dan Manajemen Indonesia*, 05(01), 25–34.
- Siregar, N., Rahman, A., & Aryathama, H. G. (2022). Pengaruh manajemen laba, kualitas audit, komite audit, komisaris independen dan kepemilikan institusional terhadap penghindaran pajak. *Jurnal Ilmu Siber*, 1(1), 1–9.

- Sterling, F., & Christina, S. (2021). Pengaruh rasio keuangan, ukuran perusahaan, dan umur perusahaan terhadap tax avoidance. *E-Jurnal Akuntansi TSM*, 1, 207–220.
- Tahilia, A. M. S. T., Sulistyowati, & Wasif, S. K. (2022). Pengaruh Komite Audit, Kualitas Audit, dan Konservatisme Akuntansi Terhadap Tax Avoidance. *Jurnal Akuntansi dan Manajemen (JAM)*, 19(02), 49–62.
- Tandean, V. A., & Winnie. (2016). The effect of good corporate governance on tax avoidance : An empirical study on manufacturing companies listed in IDX period 2010-2013. *Asian Journal of Accounting Research*, 1(1), 28–38.
- Triyanti, N. W., Titisari, K. H., & Dewi, R. R. (2020). Pengaruh profitabilitas, size, leverage, komite audit, komisaris independen dan umur perusahaan terhadap tax avoidance. *Jurnal Ilmiah Universitas Batanghari Jambi*, 20(1), 113–120. <https://doi.org/10.33087/jiubj.v20i1.850>
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas.*
- Wardani, D. K., Dewanti, W. I., & Permatasari, N. I. (2019). Pengaruh manajemen laba, umur perusahaan, dan leverage terhadap tax avoidance. *AKUISISI : Jurnal Akuntansi*, 15(2), 18–25.
- Wardani, D. K., & Susilowati, W. T. (2020). Pengaruh agency cost terhadap nilai perusahaan dengan transparansi informasi sebagai variabel moderasi. *Jurnal Akuntansi*, 12(1), 1–12.
- Wibawa, A., Wilopo, & Abdillah, Y. (2016). Pengaruh good corporate governance terhadap penghindaran pajak (Studi pada perusahaan terdaftar di indeks bursa Sri Kehati tahun 2010-2014). *Jurnal Perpajakan (JEJAK)*, 11(1), 1–9.
- Widodo, S. W., & Wulandari, S. (2021). Pengaruh Profitabilitas, Leverage, Capital Intensity, Sales Growth dan Ukuran Perusahaan Terhadap Penghindaran Pajak. *Jurnal Sistem Informasi, Manajemen dan Akuntansi (SIMAK)* 19 (01), 152–173.
- Wulandari, T. R., & Purnomo, L. J. (2021). Ukuran perusahaan, umur perusahaan, pertumbuhan penjualan, kepemilikan manajerial dan penghindaran pajak. *Jurnal Akuntansi dan Bisnis*, 21(1), 102–115.
- Yohan, & Pradipta, A. (2019). Pengaruh ROA, leverage, komite audit, size, sales growth terhadap tax avoidance. *Jurnal Bisnis dan Akuntansi*, 21(1), 1–8.
- Yuliahwati, Y., & Sutrisno, P. (2021). Faktor yang mempengaruhi penghindaran pajak. *Jurnal Informasi, Perpajakan, Akuntansi, dan Keuangan Publik*, 16(2), 203. <https://doi.org/10.25105/jipak.v16i2.9125>
- Yunawati, S. (2021). Pengaruh komite audit dan kualitas audit terhadap penghindaran pajak. *Jurnal Akuntansi Keuangan dan Akuntansi Pemerintahan*, 3(1), 14–20. <https://journal.upp.ac.id/index.php/akpem/article/view/949>
- Ziliwu, L., & Ajimat. (2021). Pengaruh umur perusahaan dan sales growth terhadap tax avoidance. *Jurnal Disrupsi Bisnis*, 4(5), 426–438.
- Zoebar, M. K. Y., & Miftah, D. (2020). Pengaruh corporate social responsibility, capital intensity dan kualitas audit terhadap penghindaran pajak. *Jurnal Magister Akuntansi Trisakti*, 7(1), 25. <https://doi.org/10.25105/jmat.v7i1.6315>